

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial memiliki lima jenis program, yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018).

Dalam rangka mewujudkan UHC, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Target program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu cakupan kepesertaan nasional yang menyeluruh pada tahun 2019 atau Universal Health Coverage (UHC). Untuk mencapai target tersebut, menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun pekerja informal juga diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, Viona et. al (2017). Total cakupan peserta program JKN/KIS, per 30 April 2023 telah mencapai 254.145.225 juta jiwa dengan komposisi kepesertaan JKN adalah 44,09% peserta PBI APBN sebanyak 114.082.135 jiwa dan 16,58% peserta PBI APBD sebanyak 42.139.731 jiwa, 7,57% peserta PPU-PN sebanyak 19.238.843 jiwa, 16,96% peserta PPU-BU sebanyak 43.123.991 jiwa, 12,19% peserta PBPU – pekerja mandiri sebanyak 30.898.317 jiwa, dan sisanya 1,79% adalah peserta bukan pekerja yaitu sebanyak 4.571.208 jiwa (BPJS Kesehatan, 2023).

Di Indonesia tenaga kerja terbagi menjadi dua yaitu sektor formal dan sektor informal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 jumlah tenaga kerja pada sektor Informal sebanyak 77.91 juta jiwa. Kebanyakan penduduk Indonesia bekerja pada sektor industri informal dimana merupakan tempat bekerja yang tidak tetap dengan pendapatan yang juga tidak tetap, tempat pekerjaan yang tidak tersedia keamanan kerjanya, serta unit usaha atau yang tidak berbadan hukum.

Tingginya pekerja sektor informal di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial yang mana sudah menjadi hak setiap warga negara, Puspita Rezki (2018). Sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial nasional. Namun pemerintah belum berhasil mencapai target, keikutsertaan pekerja sektor informal per 31 Mei 2023 adalah 12,13% atau sebanyak 31.040.192 jiwa (BPJS Kesehatan, 2021).

Sektor informal merupakan sektor usaha yang berskala kecil. Pemberlakuan iuran terhadap pekerja sektor informal dikhawatirkan akan membebankan para pekerja terutama pekerja di sektor informal. (Muh. Yusri dkk, 2019). Berdasarkan data profil desa Pagak jumlah penduduk di desa tersebut sebanyak 12.255 jiwa, dimana terdapat penduduk yang bekerja di sektor informal sebanyak 4909 jiwa, antara lain: pedagang sebanyak 375 jiwa, petani 2.150 jiwa, kemudian buruh tani/bangunan sebanyak 1.750, dan usaha sendiri sebanyak 634 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari jumlah penduduk desa pagak yang sebanyak 12.225 jiwa tersebut terdapat 2.640 Jiwa penduduk yang telah mengikuti program JKN.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan, dari 70 pekerja sektor informal yang ada di desa Pagak, terdapat 45 orang pekerja sektor informal yang bukan merupakan peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Dilihat dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pekerja sektor informal di desa Pagak tidak termasuk dalam peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Vike Pebri Giena, Nikki Sulastry, Buyung Keraman, 2019) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan keikutsertaan menjadi peserta JKN. Menurut Yudha Asy'ari dkk (2022) menunjukkan bahwa

terdapat hubungan faktor pengetahuan dengan keikutsertaan JKN, karena adanya informasi yang didapatkan melalui pengisian kuesioner secara langsung. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang gambaran pengetahuan pekerja sektor informal mengenai keikutsertaan peserta jaminan kesehatan nasional di desa Pagak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran pengetahuan pekerja sektor informal mengenai keikutsertaan peserta jaminan kesehatan nasional di desa pagak kabupaten Malang?

### **1.2.1 Tujuan Penelitian**

#### **1.2.2 Tujuan umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan pekerja sektor informal mengenai keikutsertaan peserta JKN didesa Pagak kabupaten Malang.

#### **1.2.3 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja sektor informal mengenai keikutsertaan peserta JKN di desa pagak berdasarkan pendidikan.
- b. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja sektor informal mengenai keikutsertaan peserta JKN di desa pagak berdasarkan pekerjaan.
- c. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja sektor informal mengenai keikutsertaan peserta JKN di desa pagak berdasarkan usia.
- d. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja sektor informal mengenai keikutsertaan JKN.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi BPJS Kesehatan**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi BPJS Kesehatan khususnya BPJS Kesehatan KLOK Kepanjen untuk mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta sehingga dapat diciptakannya program kerja untuk pengembangan kebijakan terkait peningkatan kepesertaan JKN.

### **2. Bagi Instansi Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi, pengembangan ilmu pengetahuan dan dasar penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kesehatan terapan.

### **3. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dalam mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap salah satu program pemerintah.